SHALAT DI KURSI

KELAPANGAN & DAN KETELITIAN

Disusun oleh :

Abu Asma Andre

SHALAT DI KURSI

KELAPANGAN DAN KETELITIAN

Abu Asma Andre

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُون

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kasih sayang, bukan kesulitan dan beban yang memberatkan. Salah satu kaidah penting dalam syariat yang mencerminkan hal ini adalah - المشقة تجلب التيسير - kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah agung ini menjadi landasan bagi berbagai *rukhshah* (keringanan) dalam ibadah, termasuk tata cara shalat bagi mereka yang menghadapi keterbatasan fisik atau kondisi khusus.

Tulisan berikut ini menyoroti satu hal dari *rukhshah* yaitu shalat di kursi - insyaa Allah - secara terperinci sehingga seorang hamba yang beribadah dapat merasa tenang dan ibadahnya dibangun diatas **kelapangan yang diizinkan pembuat syariat** dan **ketelitian bukan serampangan**.

Kesulitan Merupakan Sebab Datangnya Kemudahan

Mengangkat kesulitan dan menolak kesusahan adalah kaidah syariat dan prinsip yang pasti (*qath'i*) dari prinsip-prinsip syariat Islam yang luhur. Kesusahan/kesulitan mendatangkan kemudahan المشقة تجلب التيسير.

Dalil atas kaidah ini sangat banyak, diantaranya Allah ﷻ berfirman :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

" *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*." **(QS Al Baqarah : 185)**

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨

"*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah*." **(QS An Nisaa : 28)**

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

" *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*. " **(QS Al Maidah : 6)**

Rasulullah ﷺ bersabda :

بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَةَ السَّمْحَةِ

" *Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah*." **(HR Imam Ahmad)**

'Aisyah ﵂ berkata :

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

" *Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi dua pilihan kecuali beliau pasti memilih yang paling mudah, selama tidak merupakan dosa. Jika yang mudah itu dosa, beliau pasti orang yang paling jauh darinya. Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan pembalasan untuk dirinya kecuali kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah dilanggar, maka beliau membalasnya karena Allah ﷻ.*" **(Muttafaqun 'Alaihi)**

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata : " Di dalamnya terdapat faedah agar tidak memilih sesuatu yang sulit, merasa cukup dengan yang ada, dan tidak memaksakan pada sesuatu yang tidak darurat." [1]

Dari ucapan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* diatas jelas bahwa kesulitan (apalagi sengaja mempersulit diri) bukan hal yang disyariatkan.

Kesulitan ada dua macam :

1. Kesulitan yang diluar kemampuan manusia, semisal puasa sepuluh hari berturut turut siang dan malam, maka hal semisal ini tidak mungkin disyariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ.
2. Kesulitan yang manusia masih mampu untuk menanggulanginya, dan inilah yang dibahas oleh ulama ulama dalam kaidah المشقة تجلب التيسير.

Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang shalat berdasarkan prinsip yang agung ini, jika tidak mampu melaksanakan sebagian rukun-rukun shalat sesuai dengan bentuk-bentuknya yang syar'i (yang awal), maka gugurlah darinya apa yang tidak mampu ia lakukan, dan ia melakukannya sesuai dengan keadaannya dan semampunya. Hal ini sesuai

[1] ***Fathul Bari*** 6/575.

dengan kaidah fiqih yang berbunyi الميْسُوْرُ لا يَسْقُطُ بِالمعْسُوْرِ sesuatu yang mampu untuk dilakukan tidaklah gugur dengan adanya kesulitan pada hal yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata : " Dan kaum Muslimin telah sepakat bahwa jika orang yang shalat tidak mampu melaksanakan sebagian kewajiban-kewajibannya seperti : berdiri, membaca (Al Fatihah), ruku', sujud, menutup aurat, menghadap kiblat, atau selain hal tersebut, maka gugurlah darinya apa yang tidak mampu ia lakukan. " [2]

Patokan Penting

Akan tetapi tidak setiap kesusahan atau kesulitan menyebabkan gugurnya rukun dalam shalat. Batasan dalam masalah ini adalah jika ketika melakukannya akan mengalami kesusahan yang berat atau bertambahnya penyakit.

Al Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : " Para shahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata : 'Tidak disyaratkan dalam ketidakmampuan itu sampai tidak bisa sama sekali untuk berdiri, dan tidak cukup dengan kesusahan yang ringan saja, tetapi yang dipertimbangkan adalah kesusahan yang jelas (nyata)'. "[3]

Al Imam Asy Syaukani *rahimahullah* berkata : " Dan yang dipertimbangkan dalam ketidakmampuan menurut kalangan Syafi'iyah adalah kesusahan atau khawatir bertambahnya penyakit, atau kebinasaan, bukan sekadar merasakan sakit." [4]

Asy Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Batasan untuk kesusahan adalah apa yang menghilangkan kekhusyukannya, dan kekhusyukan adalah hadirnya hati dan ketenangan." [5]

---

[2] ***Majmu'Al Fatawa*** 8/438.
[3] ***Al Majmu'*** 4/310.
[4] ***Nailul Authar*** 3/237.
[5] ***Asy Syarhul Mumti'*** 4/461.

Dan para ulama telah sepakat bahwa siapa yang shalat fardhu dengan duduk padahal ia mampu untuk berdiri, maka shalatnya batal, berdasarkan firman Allah ﷻ :

حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

" *Peliharalah semua shalat(mu), dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk*." **(QS Al Baqarah :238)**

Rasulullah ﷺ bersabda :

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

" *Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring pada sisi badan.*" **(HR Imam Al Bukhari)**

Shalat Di Kursi

Yang dimaksud shalat di kursi adalah bagi seseorang yang shalat wajib, adapun untuk shalat sunnah maka urusannya lebih lapang. Diperbolehkan baginya untuk duduk meskipun tanpa udzur, tetapi hal tersebut menyalahi yang lebih utama dan ia mendapatkan separuh pahala shalat orang yang berdiri.

Dari 'Imran bin Hushain ﷺ –dan ia menderita penyakit wasir–berkata : " Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang dengan duduk. Maka beliau bersabda :

إِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِالْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِالْقَاعِدِ

" *Jika ia shalat dengan berdiri maka itu lebih utama, dan siapa yang shalat dengan duduk maka baginya separuh pahala orang yang berdiri, dan siapa yang shalat dengan berbaring maka baginya separuh pahala orang yang duduk*. " **(HR Imam Al Bukhari)**

Hadits ini dipahami untuk shalat nafilah (sunnah) sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Baththal *rahimahullah* dalam syarahnya[6] dan juga hal tersebut diisyaratkan oleh Al Imam At Tirmidzi *rahimahullah* beliau berkata : " Para ulama berbeda pendapat

[6] ***Syarh Shahih Al Bukhari*** 3/102.

mengenai shalat orang yang sedang sakit jika dia tidak sanggup shalat sambil duduk. Sebagian ulama berpendapat, dia boleh mengerjakan shalat dengan berbaring di atas lambung kanannya. Sebagian ulama lainnya berpendapat, dia mengerjakan shalat dengan celentang diatas tengkuknya dengan kedua kaki mengarah ke kiblat. Mengenai hadits ini, Sufyan Ats Tsauri berkata : " Siapa mengerjakan shalat sambil duduk, maka baginya pahala setengah pahala orang yang shalat sambil berdiri." Dia mengatakan : " Yang demikian itu untuk orang yang sehat dan tidak ada udzur (yakni : dalam shalat sunnat). Sedangkan orang yang berhalangan baik itu berupa sakit atau alasan lainnya, lalu dia shalat sambil duduk maka baginya pahala seperti pahala orang yang shalat sambil berdiri."[7]

Adapun jika ia tidak mampu berdiri lalu shalat dengan duduk, maka pahalanya adalah pahala orang yang berdiri. Al Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : " Adapun jika shalat nafilah (sunnat) dengan duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya tidak berkurang, bahkan pahalanya seperti pahala jika ia berdiri." [8]

Ada beberapa keadaan yang berbeda, yang wajib diperhatikan ketika seseorang shalat diatas kursi, agar keputusan yang diambil berdasarkan alasan dan hujjah yang tepat.

Keadaan Pertama : Seseorang yang tidak mampu untuk berdiri sama sekali, disertai ketidakmampuan untuk melaksanakan ruku' dan sujud sesuai bentuk aslinya. Dalam keadaan ini, ia shalat dengan duduk, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

صَلِّ قَائِمًا،فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا،فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

" *Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk.* " **(HR Imam Al Bukhari)**

Dan ia memberi isyarat untuk ruku' dan sujud, serta menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Dari Jabir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang sakit yang shalat diatas bantal, lalu beliau melemparkannya dan bersabda :

صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

[7] ***Sunan At Tirmidzi*** 2/209-210.
[8] ***Syarh Shahih Muslim*** 6/14.

" *Shalatlah diatas tanah jika engkau mampu, jika tidak maka berisyaratlah dengan isyarat, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu*." **(HR Imam Al Baihaqi)** [9]

Keadaan Kedua : Seseorang mampu untuk berdiri pada sebagian shalat dan tidak mengalami kesusahan yang berat atau bertambahnya penyakit karenanya. Dalam keadaan ini, ia shalat dengan berdiri sesuai kemampuannya. Jika terasa berat baginya, maka ia duduk.

Allah ﷻ berfirman :

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

" *Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu*. " **(QS At Taghabun : 16)**

Asy Syaikh As Sa'di *rahimahullah* berkata : " Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kewajiban yang tidak mampu dilaksanakan oleh seorang hamba, maka kewajiban itu gugur darinya. Dan jika ia mampu melaksanakan sebagian perintah dan tidak mampu melaksanakan sebagian yang lain, maka ia lakukan apa yang mampu ia lakukan dan gugur darinya apa yang tidak mampu ia lakukan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ

" *Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian*." **(Muttafaqun'Alaihi)** [10]

Kemudian setelah itu, ia melakukan ruku' dengan berdiri, dan bangun dari ruku' sesuai bentuk aslinya, demikian juga sujud diatas tanah jika mampu.

Keadaan Ketiga : Jika seseorang shalat dengan berdiri, ia akan mengalami kesusahan yang berat atau bertambahnya penyakit. Dalam keadaan ini, ia shalat dengan duduk.

Asy Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Maka jika ketika berdiri ia merasa gelisah yang sangat dan tidak tenang, dan engkau dapati ia berharap agar cepat sampai

[9] Dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam ***Ash Shahihah*** no 323.
[10] ***TafsirAs Sa'di*** hal 1031.

pada akhir Al Fatihah untuk segera ruku' karena beratnya ia menahan (beban), maka ini berarti berdiri memberatkannya, sehingga ia shalat dengan duduk. " [11]

Akan tetapi, dengan syarat ia harus melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri terlebih dahulu, kemudian duduk. Jika ia melakukannya dalam keadaan duduk, maka shalatnya tidak sah.

Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : " Wajib bagi seseorang yang shalat takbiratul ihram dengan seluruh huruf-hurufnya terjadi dalam keadaan berdiri. Jika ia mengucapkan satu huruf darinya dalam keadaan tidak berdiri, maka shalat fardhunya tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat." [12]

Kemudian setelah itu, ia melakukan ruku' dengan berdiri jika mampu, bangun dari ruku' sesuai bentuk aslinya jika mampu, dan demikian juga sujud diatas tanah jika mampu.

Keadaan Keempat : Seseorang yang shalat tidak mampu untuk ruku' sesuai bentuk aslinya, namun mampu untuk berdiri. Dalam keadaan ini, tidak boleh baginya untuk duduk dan tidak gugur darinya kewajiban berdiri maupun bangun dari ruku'. Ia memberi isyarat untuk ruku' dalam keadaan berdiri.

Al Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata : " Dan siapa yang mampu berdiri, tetapi tidak mampu untuk ruku' atau sujud, maka tidak gugur darinya kewajiban berdiri. Dan ia shalat dengan berdiri lalu memberi isyarat untuk ruku'." [13]

Dan ia melakukan sujud sesuai bentuk aslinya diatas tanah jika mampu.

[11] ***Asy Syarhul Mumti'*** 4/461.
[12] ***Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab*** 3/296.
[13] ***Al Mughni*** 2/107.

Keadaan Kelima : Seseorang yang tidak mampu untuk sujud sesuai bentuk aslinya, namun mampu untuk berdiri. Dalam keadaan ini, tidak boleh baginya untuk duduk dan tidak gugur darinya kewajiban berdiri maupun bangun dari ruku'. Ia memberi isyarat untuk sujud dalam keadaan duduk.

Al Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata : " Dan siapa yang mampu berdiri, tetapi tidak mampu untuk ruku' atau sujud, maka tidak gugur darinya kewajiban berdiri...Kemudian ia duduk lalu memberi isyarat untuk sujud. " [14]

Dan ia melakukan ruku' dengan berdiri sesuai bentuk aslinya. Jika ia mampu meletakkan kedua tangannya dalam sujud diatas tanah, maka hendaknya ia lakukan. Jika tidak mampu, maka ia letakkan diatas kedua lututnya.

Asy Syaikh Ibnu Baaz *rahimahullah* berkata : " Adapun dalam keadaan sujud, maka wajib untuk meletakkan keduanya (hidung dan dahi – pent) diatas tanah jika mampu. Jika tidak mampu, maka ia letakkan diatas kedua lututnya, berdasarkan apa yang datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda :

أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ، وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ،

وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ ولَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ والشَّعَرَ

" *Aku diperintahkan untuk sujud diatas tujuh anggota : diatas dahi–dan beliau berisyarat dengan tangannya kehidungnya–, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki.*" **(Muttafaqun 'Alaihi)** [15]

[14] ***Al Mughni*** 2/107.
[15] ***Majmu' Fatawa Ibnu Baaz*** 12/245-246.

Posisi Kursi

Posisi kursi didalam shaf tidak lepas dari dua keadaan :

Pertama : Seseorang yang shalat duduk diatas kursi selama shalat seluruhnya. Dalam keadaan ini, sebagaimana dikatakan Asy Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* : " Dia menjadikan kaki-kaki kursi bagian belakang sejajar dengan kaki-kaki para jamaah shalat."[16]

Dengan mempertimbangkan posisi duduk, dimana pantatnya sejajar dan seimbang dengan kaki-kaki para jamaah shalat, baik kaki kursi itu maju atau mundur. Karena patokan dalam maju atau tidaknya adalah dengan tumit bagi orang yang berdiri, dengan pantat bagi orang yang duduk, dan dengan sisi badan bagi orang yang berbaring.[17]

Kedua : Seseorang yang shalat duduk diatas kursi hanya pada saat ruku' atau sujudnya saja, tidak pada saat berdiri. Dalam keadaan ini, sebagaimana penjelasan Syaikh 'Abdurrahman Al Barak *hafizhahullah*, patokannya adalah pada saat berdiri. Maka ia sejajar dengan shaf pada saat ia berdiri. Berdasarkan ini, kursi akan berada di belakang shaf. Maka hendaknya kursi di letakkan pada tempat yang tidak mengganggu orang yang shalat dibelakangnya.[18]

[16] ***Situs Islam Tanya Jawab*** no 9209.
[17] ***Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*** 6/21.
[18] ***Situs Islam Tanya Jawab*** no 50684.

Penutup

Shalat dengan duduk di kursi sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah ﷻ dapat diterapkan dengan sebab dan aturan aturan tertentu. Dengan memahami penjelasan yang telah disampaikan, diharapkan setiap muslim dapat melaksanakan ibadah dengan benar tanpa memberatkan diri di luar batas kesanggupan.

Hal ini - insyaa Allah - akan semakin memperbaiki keadaan hamba dan semakin bertambah rasa cintanya kepada Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ. Semoga Allah ﷻ menerima setiap ibadah kita dan senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya.

Abu Asma Andre

28 Jumadil 1447

19 November 2025

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك